



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA**
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**
DENGAN
KANTOR HUKUM FIRMLY LAW FIRM
YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
NO: 032/1.07/UWH/I/2025
NO: 01/SK-FLF/I/2025



Pada hari ini, tanggal bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kota Yogyakarta, **PARA PIHAK** yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Mastur, S.H., M.H. Dekan Hukum Universitas Wahid Hasyim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang berkedudukan di Jl. Menoreh Tengah X No. 22, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Wahyu Priyanka Nata Permana, SH., MH Pimpinan Kantor Hukum Firmly Law Firm Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Ring Road No 151, Purwosari, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dengan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **“PARA PIHAK”** dan masing-masing disebut **“PIHAK”**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:

Berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan secara sebaik-baiknya seluruh syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 1
ASAS

Perjanjian ini berdasarkan pada kesetaraan, saling menghormati, saling memberi manfaat dan berkelanjutan dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan Kantor Hukum Firmly Law Firm Yogyakarta;

Tujuan perjanjian ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan melalui pertemuan ilmiah, kuliah tamu, seminar bersama, Pertukaran tenaga ahli/pakar, studi banding, magang, *Visiting lecture*.
2. Bidang Penelitian :Penulisan karya ilmiah, Penelitian dan Publikasi Ilmiah bersama
3. Kegiatan lain yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur, disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

1. Dalam keadaan kahar (*force majeur*) maka kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dengan berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeur* yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan dalam mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
SANKSI

PARA PIHAK sepakat apabila terdapat pelanggaran dan /atau melanggar ketentuan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan baik.

Pasal 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PARA PIHAK** sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari kerja sama ini maka **PARA PIHAK** memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani serta dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai, dan berlaku sejak ditandatangani.

Ditetapkan : Di Yogyakarta
Pada Tanggal : 30 Januari 2025

